



KEMENTERIAN AGAMA
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 9060/Kw.01/09/2025

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
MENTERI AGAMA

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AAA-12018011071 tanggal 27 September 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2026 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu:
- | | | |
|------------------------------|---|---|
| Nama | : | MAULIDARRAHMAH, S.Pd |
| Nomor Induk PPPK Paruh Waktu | : | 199209022025212085 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | KAB. ACEH SELATAN, 02 September 1992 |
| Jenis Kelamin | : | Wanita |
| Pendidikan | : | Tahun 2016 |
| Jabatan | : | PENATA LAYANAN OPERASIONAL |
| Gaji/Upah | : | AKAN DICANTUMKAN DALAM PERJANJIAN KERJA |
| Unit Kerja | : | MTsN 2 Aceh Selatan - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Selatan |
| Instansi | : | Kementerian Agama |
- KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : BANDA ACEH
Pada tanggal : 29 September 2025

a.n Menteri Agama
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh



AZHARI
NIP. 196801061999031014

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Agama Republik Indonesia;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia;
 4. Peringgal.